



**PENETAPAN**

Nomor 413/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**SETIAWAN BIN BAHARUDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pancor, Kelurahan Pancor, Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK-PDT/ADV-SB/IX/2020, tertanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/326/SK/HK.05/ IX/2020 tertanggal 14 september 2020 memberikan kuasa kepada :

**SYAMSUL BAHRI, SH Advokat & Pengacara**, beralamat di Jalan Kh.Ahmad Dahlan 27 Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-Ntb, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 413/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 15 September 2020, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN : Perempuan, Umur ± 18 Tahun, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Dayan Masjid, Rt. 05, Kel. Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Dengan calon Suami bernama;

- DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN : Laki-laki, Umur ± 24 Tahun, Agama Islam, Beralamat Lingkungan Dayan Masjid II, Kel. Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 September 2020.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan Kurang lebih satu tahun dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Selong untuk mohon dikabulkan Permohonan Pemohon;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Selong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Selong belum dapat mengeluarkan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-â€

Hal. 2 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur ± 18 tahun ;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga yang baik, begitu pula calon Suaminya berstatus Janda/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga yang baik, serta telah menounyai Penghasilan;

8. Bahwa, Pemohon tidak keberatan dan atau meretui terhadap calon Suami dari anak Pemohon serta telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN untuk menikah dengan seorang Laki laki yang bernama DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

*Hal. 3 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tanga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 18 Tahun;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN tidak ada hubungan nasab, hubungan

*Hal. 4 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*



sepersusuan ataupun hubungan semenda;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN sudah sedemikian dekat dan sudah *selarian*;

- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN, serta bersedia menjadi istri yang bertanggung jawab;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon suami anak kandungnya bernama DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istrinya yang bernama YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN ;

- Bahwa ia telah siap menikah dengan YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong namun ditolak karena YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN saat melapor masih berumur 18 Tahun;

- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN , tidak ada paksaan dari orang lain;

- Bahwa antara ia dengan calon istrinya (YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN ) tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

*Hal. 5 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203072912760004 tanggal 13-10-2012, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5203072206110002 tanggal 13-08-2019, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUNITA NIRWANA, nomor 11.701/IST/2004, tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIA'UL ILMI, nomor 719/IST/2004, tanggal 16 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.4.
5. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Nomor B-2160/KUA.18.03.14/PW.01/2020 diberi tanda P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Najemuddin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dayan Masjid, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon *SETIAWAN BIN BAHARUDI* dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN;
- saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;

Hal. 6 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah tangga;
- saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN;
- saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Saksi 2, **Suaeb**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 05, bertempat tinggal di DusuLingkungan Dayan Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon *SETIAWAN BIN BAHARUDI* dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN;
- saksi adalah paman Pemohon;
- saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, karena belum cukup umur;
- saksi tahu anak Pemohon sekarang berumur 18tahun;

Hal. 7 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi ibu rumah tangga;
- saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN;
- saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun;
- saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Saksi tahu kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN untuk dinikahkan dengan seorang bernama DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan

*Hal. 8 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena umurnya YUNITA NIRWANA binti SETIAWAN belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN di KUA Kecamatan Selong akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun sedangkan Hubungan antara YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN dengan calon suaminya DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN dengan calon suaminya DIA'UL ILMU bin NAJEMUDIN tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 9 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel



- Bahwa antara YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN dengan calon suaminya dengan DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN dengan calon suaminya dengan DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara YUNITA NIRWANA BINTI SETIAWAN dengan calon suaminya bernama DIA'UL ILMI bin NAJEMUDIN tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 10 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*



Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah saw :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ**

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Yunita Nirwana binti Setiawan) dengan (Dia'ul Ilmi bin Najemudin)

Hal. 11 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.106.000.00,-** (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh H. Sarbini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.**

Panitera Pengganti,

**H. Sarbini, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Relaaas : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

*Hal. 12 Penetapan 413/Pdt.P/2020/PA.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)